

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisi Putusan PTUN Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 31 Januari 2023 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tentang duduk perkara sertifikat hak milik.

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Januari 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Januari 2023, di bawah Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal pada tanggal 9 Maret 2023 dan telah diverifikasi pada tanggal 16 Maret 2023, dengan mengemukakan alasan dan dasar gugatan, sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.755 m² yang tercatat atas nama Edison Pandiangan;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan luas 2.435 m² yang tercatat atas nama Edison Pandiangan;¹

¹Direktori Putusan et al., "Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN," 2023.

Meskipun sertifikat telah diakui dalam UUPA, itu tidak menjamin keamanan hukum pemilik tanah karena peraturannya sendiri memberi peluang bagi pihak lain yang merasa memiliki tanah untuk menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang berkaitan dengan teknis administrasi penerbitannya.²

Kemudian Sertifikasi dapat digunakan sebagai bukti hak mutlak jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama individu atau badan hukum.
2. Tanah dibeli dengan niat baik.
3. Tanah dimiliki secara sah.
4. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat, tidak ada yang secara tertulis mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau mengajukan gugatan ke pengadilan tentang kepemilikan tanah atau penerbitan sertifikat.³

Pada penerbitan Sertifikat Hak milik yang diterbitkan oleh tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang tercatat atas nama Edison Pandiangan di atas lahan milik penggugat seluas 2.400 m² yang di peroleh dengan alas hak yang sah secara hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berhak yaitu Camat dan Kepala Desa Dusun III Desa Pakam Raya, telah terdapat kejanggalan atau maladministrasi dengan fakta hukum yang didalam surat/dokumen

²Rusmadi, *Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Pertahanan Dan Praktek*, Cetakan 2 (Jakarta, 2013).

³Urip Santoso, *Hukum Agraria: Hukum Penguasaan Atas Tanah*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2012).

kepemilikan sah penggugat Edison Pandiangan adalah merupakan saksi yang telah menandatangani serta mengetahui seluruh dokumen-dokumen bukti kepemilikan penggugat yaitu pelepasan hak dari Lumian Pandiangan dan Todor Pandiangan.

Sertifikat Hak Milik Edison Pandiangan yang diterbitkan tergugat adalah cacat hukum karena proses penerbitannya tidak berdasarkan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang dalam hal penetapan batas bidang-bidang tanah, tergugat juga mengesampingkan hak-hak penggugat yang seharusnya memiliki hak yang sama selaku warga negara Indonesia dalam mengajukan permohonan Sertifikat hak milik yang diajukan penggugat sejak tahun 2016, namun tergugat mengabaikan permohonan penggugat. Pada hal perolehan kepemilikan alas hak yang dimiliki penggugat adalah sah secara hukum dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, disisi lain penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Edison Pandiangan yang diterbitkan oleh tergugat berada di atas lahan milik penggugat.

Penerbitan Sertifikat Hak milik Edison Pandiangan yang dilakukan tergugat bertentangan pada Peraturan Pemerintahan No. 18 tahun 2021 pasal 1 ayat (9) yang memberikan instruksi terkait pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. selanjutnya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 1 ayat (8) berbunyi: adjudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. kemudian

tergugat telah melakukan pelanggaran pada pasal 1 ayat (8) dimana tergugat di dalam mengumpulkan dan penetapan data fisik dan data yuridis tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan tentang riwayat tanah tersebut sehingga adjudikasi yang dilakukan tergugat tidak tepat, sehingga pengukatan tanah Edison Pandiangan melewati batas-batas hingga ke lahan penggugat.

Pada pertimbangan hukum yang dikaitkan dengan ketentuan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik diperoleh fakta hukum bahwa penerbitannya telah dilaksanakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah sehingga penerbitan sertifikat objek sengketa terdapat cacat prosedur. Maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga dalil penggugat yang menyatakan tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan terbukti menurut hukum. Maka dengan demikian terhadap gugatan penggugat cukup beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya.

B. Akibat Hukum Terhadap Gugatan Kepada BPN Kabupaten Asahan Tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik Presfektif Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Fiqh Siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup suatu negara atau antarnegara.⁴ Adapun Fiqh Siyasah Qadhaiyah (fiqh

⁴ H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 147.

politik terkait peradilan atau hukum) adalah cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang kebijakan negara dalam pengelolaan hukum dan peradilan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan penerapan hukum. Keadilan (al-ʿadl) adalah hal yang sangat diutamakan. Negara melalui lembaga seperti BPN memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak milik yang sah diterbitkan sesuai dengan prosedur yang benar. Jika penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN Kabupaten Asahan cacat hukum atau prosedur, maka hal ini melanggar prinsip keadilan dan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. pemerintah atau badan yang diberi kekuasaan, seperti BPN, harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab (al-amanah). Pemerintah bertindak sebagai pemegang amanah untuk kepentingan rakyat, dan setiap kebijakan atau keputusan harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam Surah An-Nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Salah satu tujuan utama peradilan dalam *Fiqh Siyasah* adalah memberikan kepastian hukum. Sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BPN harus didasarkan pada prosedur yang jelas dan sah. Jika penerbitan sertifikat tersebut digugat karena dianggap tidak sah atau cacat hukum, peradilan harus memutuskan

berdasarkan bukti yang ada, dengan mengutamakan perlindungan hak individu dan kepastian hukum.

Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa yang menjadi akibat terbitnya sertifikat cacat hukum di Kabupaten Asahan yaitu adanya campur tangan mafia di dalam pendaftaran tanah. Jika sudah ada campur tangan mafia tanah dalam proses pendaftaran tanah maka akan terjadi sertifikat cacat hukum di kemudian hari. Hal ini terkadang terjadi dan merugikan banyak pihak. Untuk itu Badan Pertanahan Nasional dalam proses penetapan penerbitan surat keputusan hak atas tanah dan sertifikatnya sangat tergantung pada data fisik dan data yuridis yang disampaikan oleh pihak yang memohon ataupun menerima hak atas tanahnya. Apabila data yang disampaikan oleh pihak pemohon mengandung kelemahan, maka kualitas kepastian hukum mengenai hak atas tanah yang akan didaftarkan mengandung kelemahan yang pada suatu saat nanti dapat dibatalkan apabila telah terbukti terdapat cacat hukum.

Adapun akibat hukum menurut fiqh siyasah terhadap gugatan atas penerbitan sertifikat hak milik yang cacat prosedur meliputi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab amanah, pembatalan sertifikat yang tidak sah, perlindungan hak milik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPN. Selain itu, pemerintah yang tidak adil dapat kehilangan kepercayaan publik, yang memerlukan perbaikan prosedur agar keadilan bagi masyarakat tetap terjaga.

Pada putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.Mdn dimana dalam pokok perkara majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untu seluruhnya dan menyatakan batal: Sertifikat Hak milik No. 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022,

Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.755 m² atas nama Edison Pandiagan dan Sertifikat Hak Milik No. 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.435 m² atas nama Edison Pandiagan, selanjutnya memerintahkan tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak milik No. 56/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 56/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.755 m² atas nama Edison Pandiagan dan Sertifikat Hak Milik No. 57/Pakam Raya Selatan tanggal 15 Februari 2022, Surat Ukur No. 57/Pakam Raya Selatan/2022 tanggal 2 Februari 2022 luas 2.435 m² atas nama Edison Pandiagan, dan menghukum tergugat dan tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 14.453.500 (Empat belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

C. Analisis Penulis Terhadap Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN

Pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut PTUN, terdiri dari pihak penggugat dan tergugat. Para pihak yang bersengketa tersebut masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa, pemberian kuasa ini dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan.

Berdasarkan ketentuan dari pasal 53 UU 5/1986 dapat disimpulkan bahwa penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan kepentingannya karena keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut dan dapat meminta ganti kerugian. Dengan

demikian subyek hukum dalam posisi sebagai penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara ada 2 yaitu individu dan badan hukum perdata. Dalam perkara ini penggugat adalah perorangan, yaitu ibu Tiarma Pandiangan yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Andar Tua Manik, S.E, S.H, Martha Ngada Janggo, S.H, Marihot Pasaribu, S.H, S.Sulaika, S.H melalui surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2023.

Karena merasa kepentingannya dirugikan, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 5 UU No. 5/1986 yang menyatakan bahwa gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya 5 macam bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan para hakim. Dalam perkara ini penggugat mengajukan 2 macam alat bukti yaitu surat dan bukti saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan satu macam alat bukti yaitu bukti surat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP No. 24 tahun 1997 serta penjelasan dalam pasal tersebut, Sertifikat tanah diterbitkan untuk pemegang hak agar pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya. Alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Pada pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 menyebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Edison Pandiangan (Tergugat Intervensi II) diatas tanah milik Tiarma Pandiangan (Penggugat) dimana BPN sebagai Tergugat tidak cermat dan tidak hati hati dalam menerbitkan kedua objek sengketa Sertifikat Hak Milik dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan dikabulkan permohonan pembatalan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik No. 56/57 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Sehingga tergugat dan tergugat Intervensi II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Dalam perspektif fiqh siyasah, penerbitan sertifikat tanah oleh BPN harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai syariat Islam. Prinsip Kepemilikan dalam Islam yaitu Islam mengakui hak kepemilikan individu selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti kepemilikan hasil dari warisan, pembelian, atau hibah yang sah. Tanah yang tidak memiliki pemilik jelas menjadi bagian dari harta negara (baitul mal) dan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berhak sesuai kebutuhan.

Tugas Pemerintah (BPN) Dalam fiqh siyasah ialah pemerintah bertugas menjaga hak rakyat dengan mendistribusikan aset sesuai prinsip keadilan dan menghindari konflik. Kesalahan administratif atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat tanah bertentangan dengan amanah yang diberikan kepada pemerintah. Konflik dan Penyelesaiannya Jika terjadi perselisihan,

pemerintah wajib bertindak sebagai penengah yang adil dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang sah. Sertifikat yang diterbitkan secara tidak sah menurut syariat dapat dibatalkan, dan pihak yang dirugikan wajib mendapatkan ganti rugi. Akibat PelanggaranPenyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dapat merugikan hak-hak masyarakat.

Pada putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MDN Dimana hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik yang sudah dilakukan oleh BPN mengandung cacat prosedur dalam penerbitannya maka Sertifikat tersebut dinyatakan batal. Menurut Fiqh siyasah, BPN yang menyalahgunakan wewenang dan kelalaian dalam menjalankan Amanah yang dapat mengakibatkan kezaliman, ketidakadilan dan sama dengan merampas hak orang lain. Seperti pada Qs. Al- Baqarah ayat 188

“Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang batil” maksud ayat Al-baqarah tersebut jika penerbitan Sertifikat menyebabkan orang lain akan kehilangan tanahnya secara tidak sah, maka itu Tindakan batil.